

BAB II

GAMBARAN UMUM POLDA DIY

A. Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban

masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Polri terdiri dari 31 Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. (Momo, 2011:18)

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan. (Momo, 2011:18)

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) (Purwodarminto, 2003:763)

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

B. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat. (Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

C. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan (Sadjiyono 2008 : 35).

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No..2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa;

1. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 15 Undng-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :
- Secara umum menyebutkan kepolisian berwenang
- a) Menerima laporan atau pengaduan;
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
 - c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) Mengambil setik jaridan identitas lainya dan memotret seseorang
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti
 - j) Menyelenggarakan pusat informasi

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

D. Peranan Kepolisian

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”.(Banurusman 2000:1).

Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai

berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. (Dokumentasi polda DIY,Mei,22,2017)

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.

Adapun peran polisi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian). (Dokumentasi polda DIY,Mei,22,2017)

E. Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masing-masing. Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
 3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
 4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.
- (Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

F. Kepolisian Daerah DIY

Polda DIY merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda. Polda DIY dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum di DIY. (Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

1. Visi dan Misi Polda DIY

a. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan dengan masyarakat, penegak hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan di Wilayah D.I. Yogyakarta yang kondusif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegak hukum) dengan

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan yang kondusif;

- 2) Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 3) Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekeasan;
- 4) Memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan;
- 5) Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi/lembaga terkait;
- 6) Menjaga kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 7) Menjaga keamanan kegiatan masyarakat, obyek vital nasional dan obyek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian;
- 8) Menjaga keamanan wilayah D.I. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota wisata dan kota perjuangan serta mendorong terwujudnya Yogyakarta sebagai kota pusaka. (Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

2. Tugas Pokok Humas Polda DIY

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah unsur pelayan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda.

Bidang Humas sebagai salah satu bagian dari Polda DIY berdasarkan Peraturan Kapolri RI Nomor : 22 /2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan

organisasi dan tata kerja satuan organisasi Polri ditingkat kepolisian daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerangan umum dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan opini publik yang positif terhadap citra Polri melalui kegiatan jumpa pers, Press release, keterangan Pers, Talk show dan dialog interaktif serta Counter berita;
- b. Melaksanakan kegiatan penerangan kesatuan organisasi khususnya penerangan kesatuan jajaran Polda DIY dengan penerbitan majalah Manggala Naya Wiwarottama (MNW) sebagai media untuk menyampaikan informasi dan memberikan penerangan pada anggota Polri/PNS dan keluarganya;
- c. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait bakohmas kemudian kepada KPID, PWI dan AJI.
- d. Melaksanakan dokumentasi semua kegiatan lingkungan Polda DIY, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi dan memproduksi bahan-bahan/materi-materi yang berhubungan dengan tugas-tugas operasional dan pembinaan maupun fungsi.
- e. Memonitor situasi dan kondisi kamtibmas/kejadian di wilayah hukum Polda DIY melalui kliping dari SKH (media cetak) dan media elektronik.
(Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I.Yogyakarta adalah melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.

3. Fungsi Bidhumas Polda DIY :

- a. Melaksanakan pembinaan fungsi Humas dalam lingkungan Polda D.I.Yogyakarta.
- b. Menyelenggarakan Penerangan Umum yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama/kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.
- c. Membina dan mengendalikan wartawan/media massa dengan tujuan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polda D.I.Yogyakarta.
- d. Melaksanakan kegiatan Penerangan Kesatuan dalam upaya mendorong, mengajak serta mengoptimalkan tugas personel Polda D.I.Yogyakarta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dilandasi jiwa kejuangan mental spiritual sehingga tercipta Sumber Daya Manusia Polda D.I.Yogyakarta yang profesional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan tujuan validasi organisasi Polri dalam menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dicintai Masyarakat.
- e. Melaksanakan kegiatan hubungan kemitraan dengan media massa guna mendukung tugas-tugas Polda D.I.Yogyakarta.
- f. Melaksanakan Monitoring dan Anev opini publik serta counter opini dari pemberitaan media massa untuk mengetahui kualitas citra Polri dalam melaksanakan tugas pembinaan Kamtibmas Polda D.I. Yogyakarta
- g. Memproduksi keberhasilan tugas kehumasan guna menunjang efektifitas kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I.Yogyakarta.
- h. Memanfaatkan mekanisme kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I.Yogyakarta, termasuk menjalin hubungan lintas sektoral untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas.

4. Struktur Organisasi Bidhumas Polda DIY :

Struktur Organisasi Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY mengacu Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Satuan-satuan Organisasi Polri pada Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY disusun sebagai berikut :

Unsur Pimpinan : Kabid Humas Polda DIY

Unsur Unsur pengawas dan Pembantu Pimpinan/pelayanan :

1. Kasubbagrenmin terdiri dari :

- Kaurren
- Kaurmin
- Kaurtu

Unsur Pelaksanaan tugas pokok

2. Kasubbid Penmas terdiri dari :

- Kaurpenum
- Kaurpensat
- Kaurmitra


3. Kasubbid PID terdiri dari :

- Kaurpullahinfodok
- Kaurliprodok
- Kaurmonitor

4. Unsur Pendukung

- Para Paur
- Banum/staf

STRUKTUR ORGANISASI POLDA DIY



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polda DIY

(Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

Keterangan bagan struktur organisasi kepolisian Polda DIY tersebut diatas adalah:

a. Unsur pimpinan di Polda DIY terdiri dari:

1) Kapolda (Kepala Polisi Daerah)

Merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

2) Wakapolda

Merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan

tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan di Polda DIY terdiri dari:

1) Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah)

Itwasda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada di bawah Kapolda. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Itwasda dipimpin oleh 80 Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

2) Roops (Biro Operasi)

Roops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian. Roops dipimpin oleh Karoops, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

3) Rorena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran)

Rorena merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang berada di bawah Kapolda. Rorena bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda, memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi, membina penerapan

sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda, dan menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda. Rorena dipimpin oleh Karorena yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

4) Ro SDM (Sumber Daya Manusia)

Ro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda. Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

5) Rosarpras (Biro Sarana Prasarana)

Rosarpras merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Rosarpras bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan. Rosarpras dipimpin oleh Karosarpras, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

6) Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan)

Bidpropam merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan

tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidpropam dipimpin oleh Kabidpropam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

7) Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat)

Bidhumas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan aneka kegiatan tugas Bidhumas. Bidhumas dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

8) Bidkum (Bidang Hukum)

Bidkum merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

9). Bid TI Polri (Bidang Teknologi Informasi Polri)

Bid TI Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bid TI Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Bid TI Polri dipimpin oleh

Kabid TI Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolda.

10) Spripim (Staf Pribadi Pimpinan)

Spripim merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Spripim dipimpin oleh Koorspripim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

11) Setum (Sekertariat Umum)

Setum merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Setum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda. Setum dipimpin oleh Kasetum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda

12) Yanma (Pelayanan Markas)

Yanma merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda. Yanma dipimpin oleh Kayanma yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. (Dokumentasi polda DIY, Mei, 22, 2017)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT****DAFTAR PERSONEL BID HUMAS**

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	YULIYANTO, S.I.K., M.Sc.	AKBP	KABID HUMAS
2	SRI SUMARSIH	KOMPOL	KASUBBID PENMAS
3	SRI UTAMI DEWI. H, S.Sos	KOMPOL	KASUBBID PID
4	RAJU INDRIATI	AKP	KASUBBAGRENMIN
5	SUS PRIYATI NINGSIH	IPTU	PS. KAURPENUM
6	ENI NURLINASARI, S.I.Kom.	IPTU	PAUR MITRA SUBBID PENMAS
7	EDY WIDARYANTA	IPTU	PAUR PULLAHINFODOK
8	SUPARMI	IPDA	KAURTU SUBBAGRENMIN
9	BAMBANG SUGENG IRIANTO	IPDA	PAURLIPRODOK
10	AGUS HERU SULISTYO	AIPTU	PAURMONITOR
11	ARI WIBOWO	BRIPKA	BA BID HUMAS
12	TONI PURWANTO, S.IP, M.M	BRIPKA	BA BID HUMAS
13	TRI PRASETYO	BRIGADIR	BA BID HUMAS
14	MARATUS SHOLIAH	BRIGADIR	BA BID HUMAS
15	AGUNG MURPRATOMO	BRIGADIR	BA BID HUMAS
16	DHENY YUNianto, S.H.	BRIGADIR	BA BID HUMAS
17	RENDRA YUDHANTIKA, S.H.	BRIGADIR	BA BID HUMAS
18	BASORI, S.Ag.	PENATA I	KAUR MITRA SUBBID PENMAS

19	T. SANDRASYAH, S.H.	PENATA I	KAUR PENSAT
20	TOHARI, BBA	PENATA	KAURMIN
21	SUPRIHADI	PENATA	KAUR PULLAHINFODOK
22	FITRI ROFI'ATUN	PENDA I	KAUREN SUBBAGRENMIN
23	M. FAJAR, S.I.Kom	PENDA I	PAUR PENUM SUBBID PENMAS
24	ROBIUM	PENGATU TK I	STAF BIDHUMAS
25	SUJAYONO	PENGATUR	STAF BIDHUMAS
26	GENTUR BASKORO	PENGATUR	STAF BIDHUMAS

G. Perencanaan Kinerja Bidhumas Polda DIY :

Bidang Hubungan masyarakat dalam meningkatkan sinergi kemitraan (*networking*) melalui Rencana Kerja serta Sasaran Strategis tahun 2016 dapat mewujudkan capaian keberhasilan dengan sasaran strategis terbangunnya kemitraan antara Polri dengan lembaga/instansi pemerintah/swasta serta para stake holder dalam rangka Harkamtibmas yang diukur dengan empat indikator kinerja utama dengan 5 indikator kinerja kegiatan antara lain :

1. Mencetak majalah Tribrata News untuk dibagikan kepada personel Polda DIY dan Jajaran.yang memuat Pensat, Berita, Mimbar Agama, Konsultasi Psikologi dan Opini;
2. Penerangan Masyarakat kegiatan Jumpa Pers, Press Release, Jumpa Pers, Talk Show/dialog interaktif (Radio dan TV) dan pembinaan wartawan;
3. Melaksanakan kerja sama dengan humas instansi pemerintah, perguruan tinggi wilayah yogyakarta baik negeri maupun swasta, Komisi Informasi D.I.Yogyakarta, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) cabang Yogyakarta, Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta, dan kerjasama dalam pembuatan majalah Tribrata News dengan Percetakan Aditya Media;

4. Pelaksanaan kegiatan liputan agenda giat pejabat Polda di setiap harinya kemudian kegiatan di Jajaran, dan hasil pelaksanaan dokumen kegiatan itu dilakukan pengarsipan dalam bentuk CD;

5. Melaksanakan Monitoring situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polda DIY melalui : media cetak dalam bentuk kliping SKH dan Media elektronik.

H. Rencana Strategis Bidhumas Polda DIY :

Visi Bidang Humas

“Bidang Humas Polda DIY mempunyai visi mampu menjadi penjuror untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat serta opini positif guna mewujudkan citra Polri”

Misi Bid Humas Polda DIY

1. Humas sebagai “Front office Polri” yang merupakan unsur terdepan dalam pelayanan publik dibidang informasi dan dokumentasi serta menerima dan menyalurkan pengaduan/feedback masyarakat.

2. Humas sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindak lanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.

3. Dapat mengimplementasikan teknis dan taktis sesuai dengan tupoksi dan peranan secara sinergi dalam mengelola dan mengkomunikasikan informasi bagi pembangunan opini positif pelaksanaan tugas Polri.

Tujuan Bid Humas Polda DIY

1. Terbangunnya opini masyarakat terhadap Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum yang profesional dan proporsional serta dapat dipercaya masyarakat melalui pengelolaan informasi;
2. Terjalinnnya kemitraan/jejaring/net working antara organisasi Polri dengan instansi terkait Bidang Kehumasan dan masyarakat, membina hubungan dan kerja sama yang positif dengan instansi terkait dan lembaga yang saling menguntungkan, memberikan dukungan manajemen dalam fungsi organisasi Polri serta membangun persepsi, citra dan opini positif bagi Polri dari masyarakat;
3. terbentuknya opini publik terhadap Polri dan citra positif sehingga meningkatkan kepercayaan kepada Polri semakin tinggi dan diharapkan adanya saling percaya dan timbul suatu dukungan masyarakat kepada Polri berupa kerjasama dan kemitraan.

Sasaran Strategi Bid Humas

1. Terlaksananya kegiatan Penerangan Jumpa Pers untuk mempublikasikan situasi Keamanan dan Ketertiban wilayah Hukum Polda dalam waktu persemester, press release adalah wujud tulisan dari kegiatan jumpa pers dapat dimuat dalam media baik cetak maupun elektronik sampai masyarakat dan dapat apresiasi dan kepercayaan sehingga dapat menciptakan opini yang positif dari masyarakat.
2. Terlaksananya kerja sama dengan humas instansi pemerintah, perguruan tinggi wilayah Yogyakarta baik negeri maupun swasta, Komisi Informasi D.I.Yogyakarta, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) cabang Yogyakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta, dan kerjasama dalam pembuatan majalah Tribra News dengan Percetakan Aditya Media Yogyakarta.

3. Terlaksananya kegiatan liputan agenda giat pejabat Polda dan di Jajaran, pengumpulan informasi, mengumpulkan informasi/berita serta merta, berkala dan informasi yang dikecualikan.
4. Terlaksana Monitoring situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polda DIY melalui :
 - Media cetak baik berupa Berita Kriminal, kegiatan keberhasilan anggota Polri yang dimuat dalam surat kabar harian yang terbit dalam bentuk kliping SKH,
 - Melaksanakan Monitoring situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui media elektronik sehingga dapat melakukan evaluasi situasi kamtibmas wilayah Polda DIY.
 - Memonitor pengaduan masyarakat melalui website Polda DIY yang dikelola PID Bidhumas Polda DIY ini merupakan apresiasi masyarakat terhadap Polri.

Kebijakan Bid Humas Polda DIY

1. Pemahaman anggota Polri terhadap informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat publik;
2. Informasi yang diperoleh Polri harus dikelola dengan tepat dan benar sebelum dipublikasikan;
3. Semua anggota Polri sebagai pengemban fungsi kehumasan / *public relation* walaupun hanya terbatas 3 H 1 W ;
4. membangun kerjasama antar humas instansi pemerintah serta lembaga – lembaga lain guna meningkatkan pertukaran informasi.